

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki posisi geografis sangat strategis karena terletak di antara dua benua, yaitu Benua Asia dan Australia, serta di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Posisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai jalur utama perdagangan dan pelayaran internasional. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia memiliki sekitar 17.380 pulau, dengan sekitar 16.700 pulau telah terdaftar secara resmi. Selain itu, Indonesia juga memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih 108.000 kilometer dan luas wilayah laut mencapai sekitar 3,25 juta km² (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2023).

Kota Tanjung Balai Asahan merupakan salah satu daerah yang terletak di kawasan Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara. Kota ini memiliki luas wilayah sekitar 60,52 km² atau setara dengan 6.052 hektare, yang terbagi ke dalam 6 kecamatan dan 31 kelurahan. Berdasarkan data kependudukan, jumlah penduduk Kota Tanjung Balai tercatat sebanyak 175.223 jiwa. Secara geografis, Kota Tanjung Balai terletak pada koordinat 2°58'15"-3°01'32" Lintang Utara dan 99°48'00"-99°50'16" Bujur Timur. Letaknya yang berada di kawasan pesisir dan berdekatan dengan Selat Malaka menjadikan kota ini memiliki posisi strategis dalam aktivitas perdagangan dan pelayaran internasional (Badan Pusat Statistik Kota Tanjung Balai, 2024).

Aktivitas perdagangan internasional di Kota Tanjung Balai Asahan didukung oleh keberadaan Pelabuhan Teluk Nibung yang merupakan pelabuhan internasional yang melayani angkutan penumpang dan barang antara Indonesia dan Malaysia. Pelabuhan ini memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan ekspor dan impor serta menjadi salah satu pintu masuk barang dari luar negeri ke wilayah Indonesia (Pemerintah Kota Tanjung Balai ,

2024). Namun, tingginya aktivitas perdagangan melalui pelabuhan tersebut juga menimbulkan risiko masuknya barang impor yang tidak memenuhi ketentuan kepabeanan atau barang yang tidak terdaftar Bea Cukai.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, pengawasan terhadap barang yang masuk dan keluar dari wilayah pabean Indonesia merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Setiap barang impor wajib diberitahukan kepada pejabat Bea dan Cukai melalui dokumen kepabeanan yang sah serta harus memenuhi kewajiban pembayaran bea masuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Barang yang masuk tanpa dokumen resmi atau tidak melalui prosedur kepabeanan dapat dikategorikan sebagai barang yang Tidak Terdaftar Bea Cukai dan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Republik Indonesia, 2006).

Namun dalam praktiknya, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan langsung dalam melakukan pengawasan teknis terhadap aktivitas kepabeanan di pelabuhan. Kewenangan tersebut berada pada pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengawasan barang yang tidak terdaftar Bea Cukai. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dengan instansi terkait agar pengawasan terhadap peredaran barang yang Tidak Terdaftar Bea Cukai dapat berjalan secara efektif (Ridwan HR, 2020; Republik Indonesia, 2014).

Meskipun berbagai regulasi dan mekanisme pengawasan telah diterapkan, praktik penyelundupan barang yang Tidak Terdaftar Bea Cukai masih sering ditemukan di wilayah perairan Tanjung Balai Asahan. Kerawanan tersebut dipengaruhi oleh letaknya yang berdekatan dengan Malaysia, luasnya wilayah perairan yang harus diawasi, serta masih adanya pelabuhan dan jalur-jalur tidak resmi yang sering dimanfaatkan oleh pelaku penyelundupan

(Siahaan, 2018).

Kerawanan wilayah perairan Tanjung Balai Asahan terhadap aktivitas penyelundupan juga terlihat dari berbagai hasil penindakan yang dilakukan oleh Bea Cukai Teluk Nibung dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data penindakan periode 2023–2025, barang yang Tidak Terdaftar Bea Cukai yang paling banyak masuk melalui wilayah Tanjung Balai Asahan didominasi oleh pakaian bekas impor, rokok ilegal tanpa pita cukai, makanan dan minuman impor, kosmetik, obat-obatan, sepatu bekas, tas bekas, ban bekas, serta berbagai barang impor lainnya yang tidak dilengkapi dokumen kepabeanan. Sebagian besar barang tersebut berasal dari Malaysia dan masuk melalui jalur laut dengan memanfaatkan wilayah perairan yang luas serta lemahnya pengawasan pada jalur-jalur tertentu (Bea Cukai Teluk Nibung, 2025).

Pada tahun 2023, Bea Cukai Teluk Nibung memusnahkan barang impor ilegal senilai sekitar Rp4,3 miliar yang merupakan hasil penindakan selama beberapa tahun sebelumnya. Barang yang dimusnahkan terdiri dari pakaian bekas impor, sepatu bekas, makanan dan minuman impor ilegal, serta rokok ilegal. Kasus ini menunjukkan bahwa jalur Tanjung Balai masih menjadi salah satu pintu masuk utama barang bekas impor dari Malaysia (Bea Cukai Teluk Nibung, 2023).

Pada Juli 2024, Bea Cukai Teluk Nibung memusnahkan barang hasil penindakan periode Februari–Desember 2023 dengan nilai mencapai Rp2,1 miliar. Barang yang diamankan antara lain: 229.960 batang rokok ilegal, 192 balpres dan 11 koli pakaian bekas, produk makanan dan minuman impor, kosmetik dan sampo, obat-obatan, laptop bekas, tas bekas dan sparepart bekas. Masih pada tahun 2024, Bea Cukai Teluk Nibung juga menggagalkan penyelundupan sekitar 150 bal pakaian bekas impor asal Malaysia yang dibawa menggunakan kapal nelayan melalui perairan Asahan. Selain itu, pada Oktober 2024 Bea Cukai Teluk Nibung mengamankan 130.000 batang rokok

ilegal tanpa pita cukai yang diangkut menggunakan kendaraan di wilayah Asahan (Bea Cukai Teluk Nibung, 2024).

Salah satu kasus yang cukup menonjol terjadi pada tanggal 6 November 2025 ketika Tim Gabungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) berhasil menggagalkan penyelundupan barang yang Tidak Terdaftar Bea Cukai asal Malaysia di perairan Muara Sungai Asahan. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan dua kapal yang membawa 240 kotak makanan dan minuman impor ilegal, 156 karung pakaian bekas, serta sejumlah ban mobil tanpa dokumen kepabeanan yang sah. Berdasarkan keterangan aparat, nilai kerugian negara yang berhasil diselamatkan diperkirakan mencapai Rp1,5 miliar (TNI AL, 2025).

Data penindakan Bea Cukai Teluk Nibung selama periode 2023–2025 menunjukkan bahwa barang yang Tidak Terdaftar Bea Cukai yang paling sering masuk melalui wilayah Tanjung Balai Asahan berasal dari Malaysia dan didominasi oleh pakaian bekas impor, rokok ilegal, makanan dan minuman impor, kosmetik, obat-obatan, serta berbagai barang bekas lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah perairan Tanjung Balai Asahan masih menjadi salah satu jalur yang rawan terhadap praktik penyelundupan barang yang Tidak Terdaftar Bea Cukai lintas negara (Bea Cukai Teluk Nibung, 2024; TNI AL, 2025).

Keberhasilan penggagalan penyelundupan tersebut menunjukkan pentingnya kerja sama antara TNI Angkatan Laut dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menjaga keamanan wilayah perairan Tanjung Balai Asahan. TNI AL berperan dalam melakukan patroli dan penindakan awal terhadap kapal yang diduga melakukan penyelundupan, sedangkan Bea Cukai memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan kepabeanan, menentukan status legalitas barang, serta melakukan proses hukum terhadap pelanggaran kepabeanan. Sinergi kedua instansi tersebut menjadi sangat penting mengingat luasnya wilayah perairan yang harus diawasi serta tingginya

aktivitas perdagangan lintas negara di kawasan Selat Malaka (Siahaan, 2018).

Meskipun berbagai upaya pengawasan dan penegakan hukum telah dilakukan, peredaran barang yang tidak terdaftar Bea Cukai masih ditemukan di wilayah Tanjung Balai Asahan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen*, yaitu ketentuan hukum yang mengatur pengawasan terhadap barang impor, dengan *das sein*, yaitu kenyataan di lapangan yang masih memperlihatkan adanya praktik penyelundupan dan peredaran barang yang Tidak Terdaftar Bea Cukai. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai peran pemerintah daerah dalam mengantisipasi masuknya barang yang tidak terdaftar Bea Cukai serta bentuk koordinasi yang dilakukan dengan instansi terkait (Soekanto, 2019; Marzuki, 2021).

Secara normatif, pengawasan terhadap barang impor telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun secara empiris masih ditemukan peredaran barang yang tidak terdaftar Bea Cukai di wilayah Tanjung Balai Asahan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (ketentuan hukum yang seharusnya berlaku) dan *das sein* (kenyataan yang terjadi di lapangan) (Ali, 2021; Soekanto, 2019).

Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Bea Cukai Teluk Nibung dan Kepolisian Resor Tanjung Balai dalam mengantisipasi peredaran masuknya barang yang tidak terdaftar Bea Cukai melalui Pelabuhan Teluk Nibung, serta untuk mengetahui bentuk koordinasi dan hambatan yang dihadapi kedua instansi tersebut dalam melaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul *"Upaya Bea Cukai Dan Kepolisian Tanjung Balai Dalam Mengantisipasi Peredaran Masuknya Barang Yang Tidak Terdaftar Bea Cukai Melalui Pelabuhan Teluk Nibung Sumatera Utara Perspektif Siyasah Dusturiyah"*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang menjadi rumusan masalahnya adalah: Apa upaya Bea Cukai dan Kepolisian Tanjung Balai dalam mengantisipasi peredaran masuknya barang yang tidak terdaftar Bea Cukai melalui Pelabuhan Teluk Nibung Perspektif Siyasah Dusturiyah?

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1 Apa upaya Bea Cukai Teluk Nibung dan Kepolisian Tanjung Balai dalam mengantisipasi peredaran masuknya barang yang tidak terdaftar Bea Cukai melalui Pelabuhan Teluk Nibung?
- 1.3.2 Apa hambatan Bea Cukai Teluk Nibung dan Kepolisian Tanjung Balai dalam melakukan pengawasan peredaran barang yang tidak terdaftar Bea Cukai?
- 1.3.3 Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksana tugas Bea Cukai Dan Kepolisian Tanjung Balai dalam mengantisipasi peredaran barang yang tidak terdaftar Bea Cukai melalui Pelabuhan Teluk Nibung?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

- 1.4.1 Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Bea Cukai Teluk Nibung dan Kepolisian Tanjung Balai dalam mengantisipasi peredaran masuknya barang yang tidak terdaftar Bea Cukai melalui Pelabuhan Teluk Nibung.
- 1.4.2 Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi oleh Bea Cukai Teluk Nibung dan Kepolisian Tanjung Balai dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran barang yang tidak terdaftar Bea Cukai.
- 1.4.3 Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan tugas Bea Cukai dan Kepolisian Tanjung Balai

dalam mengantisipasi peredaran barang yang tidak terdaftar Bea Cukai melalui Pelabuhan Teluk Nibung.

1.5 Signifikasi Penelitian

1.5.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara yang berkaitan dengan kewenangan, pengawasan, penegakan hukum, dan koordinasi antarinstansi dalam mengantisipasi masuknya barang yang tidak memenuhi ketentuan kepabeanan melalui pelabuhan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah kajian mengenai pelaksanaan kewenangan Bea Cukai dan Kepolisian dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran barang yang tidak memenuhi ketentuan kepabeanan serta memberikan gambaran mengenai penerapan prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan kedua instansi tersebut.

1.5.2 Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Bea Cukai Teluk Nibung dan Kepolisian Tanjung Balai sebagai bahan masukan dalam meningkatkan pengawasan, koordinasi, pertukaran informasi, dan penindakan terhadap masuknya barang yang tidak memenuhi ketentuan kepabeanan melalui Pelabuhan Teluk Nibung. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan kepabeanan serta peran masyarakat dalam mendukung pengawasan terhadap peredaran barang yang tidak memenuhi ketentuan kepabeanan. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengawasan kepabeanan, koordinasi antarinstansi, dan Siyasah Dusturiyah.

1.6 Studi Literatur

Penulis memilih lima hasil penelitian di bawah ini sebagai tinjauan

pustaka berdasarkan bahwa ke lima penelitian dapat menjadi referensi atas penelitian yang dilakukan. Adapun persamaan dan perbedaan dalam studi literatur sebagai berikut:

Pertama, penelitian oleh Pentanurbowo, Hartono, dan Saputri (2022) yang berjudul “Analisis Pengawasan Kepabeanan Atas Impor Barang Mewah di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A” diterbitkan dalam Jurnal Sosial Sains, Vol. 2 No. 1 Tahun 2022. Penelitian ini membahas pelaksanaan pengawasan kepabeanan terhadap impor barang mewah serta kendala yang dihadapi Bea Cukai dalam melakukan pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan kepabeanan belum berjalan optimal karena masih terdapat berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai pengawasan kepabeanan terhadap lalu lintas barang. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada kinerja pengawasan Bea Cukai, sedangkan penelitian penulis mengkaji upaya Pemerintah Daerah Kota Tanjung Balai Asahan dalam mengantisipasi masuknya barang yang tidak terdaftar Bea Cukai melalui Pelabuhan Teluk Nibung.

Kedua, penelitian oleh Maulana, Syamsuadi, dan Hartati (2023) yang berjudul “Efektivitas Pengawasan Rokok Ilegal pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Provinsi Riau” diterbitkan dalam SUMUR: Jurnal Sosial Humaniora. Penelitian ini mengkaji efektivitas pengawasan Bea Cukai terhadap peredaran barang yang Tidak Terdaftar Bea Cukai berupa rokok tanpa pita cukai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan melalui operasi pasar, sosialisasi, dan kerja sama dengan aparat penegak hukum. Persamaannya terletak pada kajian mengenai pengawasan terhadap barang yang Tidak Terdaftar Bea Cukai. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada efektivitas pengawasan Bea Cukai terhadap rokok ilegal, sedangkan penelitian penulis berfokus pada upaya pemerintah daerah dalam mengantisipasi masuknya barang yang tidak terdaftar Bea Cukai.

Ketiga, penelitian oleh Misbach, Suwarno, dan Yulianto (2021) yang berjudul “Peningkatan Kualitas Pengawasan Laut Melalui Sinergi Antar Instansi Perspektif Bea dan Cukai” diterbitkan dalam Jurnal Perspektif Bea dan Cukai, Vol. 6 No. 1 Tahun 2021. Penelitian ini membahas pentingnya sinergi dan koordinasi antar instansi dalam meningkatkan kualitas pengawasan laut guna mencegah berbagai pelanggaran di wilayah perairan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pentingnya koordinasi antar instansi dalam pengawasan pelabuhan dan wilayah perairan. Perbedaannya, penelitian tersebut menitikberatkan pada sinergi lembaga pengawasan laut, sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada upaya pemerintah daerah dalam mengantisipasi peredaran barang yang Tidak Terdaftar Bea Cukai melalui pelabuhan.

Keempat, penelitian oleh Prakoso, Arifin, dan Mubarak (2018) yang berjudul “Peranan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan dalam Penanggulangan Penyelundupan Ekspor Satwa Liar yang Dilindungi” diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol. 3 No. 2 Tahun 2018. Penelitian ini mengkaji peran Bea Cukai dalam menanggulangi tindak penyelundupan melalui pelabuhan. Persamaannya adalah sama-sama membahas upaya pencegahan penyelundupan barang melalui jalur pelabuhan. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada penyelundupan satwa liar yang dilindungi, sedangkan penelitian penulis mengkaji peredaran barang yang tidak terdaftar Bea Cukai serta keterlibatan pemerintah daerah dalam pengawasannya.

Kelima, penelitian oleh Sari, Thalib, dan Abbas (2025) yang berjudul “Efektivitas Kewenangan Bea Cukai dalam Melakukan Penindakan Barang Kena Cukai Ilegal” diterbitkan dalam Journal of Law and Policy. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk mengkaji efektivitas kewenangan Bea Cukai dalam melakukan penindakan terhadap barang kena

cukai ilegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dan penindakan memberikan kontribusi terhadap pencegahan peredaran barang yang Tidak Terdaftar Bea Cukai. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada kajian mengenai pengawasan dan pencegahan peredaran barang yang Tidak Terdaftar Bea Cukai. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada kewenangan Bea Cukai dalam penindakan, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada upaya pemerintah daerah dalam mengantisipasi masuknya barang yang tidak terdaftar Bea Cukai di Pelabuhan Teluk Nibung.

Berdasarkan lima penelitian terdahulu, Kajian tentang pengawasan dan pencegahan peredaran barang yang Tidak Terdaftar Bea Cukai di kawasan pelabuhan terutama berfokus pada kinerja pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, penindakan pelanggaran kepabeanan, pengawasan barang kena cukai ilegal, dan pentingnya kerja sama antar instansi dalam pengawasan wilayah perairan dan pelabuhan (Pentanurbowo et al., 2022; Maulana et al., 2023; Misbach et al., 2021).

Peneliti sebelumnya cenderung menempatkan Bea Cukai sebagai aktor utama dalam pengawasan dan penindakan, tetapi belum banyak penelitian yang menyeluruh tentang keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan kepabeanan.

Penelitian ini memiliki kebaruan karena berfokus pada upaya dua institusi yang memiliki kewenangan berbeda, yaitu Bea Cukai dalam bidang kepabeanan dan Kepolisian dalam bidang keamanan serta penegakan hukum, dalam mengantisipasi masuknya barang yang tidak terdaftar Bea Cukai melalui Pelabuhan Teluk Nibung. Selain itu, penelitian ini menganalisis upaya kedua institusi tersebut melalui perspektif siyasah dusturiyah dengan menggunakan prinsip amanah, keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kekuasaan. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (empiris) untuk melihat bagaimana pemerintah

daerah menjalankan tugasnya di lapangan dan bagaimana mereka bekerja sama dengan Bea Cukai dan lembaga lain yang berhubungan untuk mencegah masuknya barang yang tidak terdaftar Bea Cukai melalui Pelabuhan.

Penelitian ini juga menyoroti adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam praktik pengawasan di lapangan, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas pelaksanaan hukum kepabeanan serta peran pemerintah daerah dalam mendukung upaya pencegahan peredaran barang yang Tidak Terdaftar Bea Cukai (Soekanto, 2019; Marzuki, 2021).

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Teori Kewenangan

Teori kewenangan digunakan untuk menganalisis dasar, batas, dan pelaksanaan kewenangan Bea Cukai dan Kepolisian dalam mengantisipasi masuknya barang yang tidak terdaftar Bea Cukai melalui Pelabuhan Teluk Nibung. Kewenangan merupakan kekuasaan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada suatu lembaga atau pejabat untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dalam penelitian ini, kewenangan Bea Cukai berkaitan dengan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan, khususnya pengawasan terhadap lalu lintas barang yang masuk dan keluar dari wilayah pabean serta penindakan terhadap pelanggaran kepabeanan. Sementara itu, kewenangan Kepolisian berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana.

Teori kewenangan digunakan untuk melihat pembagian kewenangan antara Bea Cukai dan Kepolisian, sehingga masing-masing instansi dapat melaksanakan tugas sesuai dengan dasar hukum dan batas kewenangannya serta tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas.

1.7.2 Teori Pengawasan

Teori pengawasan digunakan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan terhadap masuknya barang melalui Pelabuhan Teluk Nibung. Pengawasan merupakan proses untuk memastikan bahwa suatu kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan serta untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

Dalam penelitian ini, pengawasan terutama dilakukan oleh Bea Cukai sesuai dengan kewenangan di bidang kepabeanan. Bentuk pengawasan dapat berupa pemeriksaan dokumen, analisis risiko, pemeriksaan fisik barang, pemantauan lalu lintas barang, pengumpulan informasi, patroli, serta penindakan terhadap barang yang diduga melanggar ketentuan kepabeanan.

Kepolisian juga memiliki peran dalam pengawasan dari aspek keamanan dan penegakan hukum, terutama ketika ditemukan dugaan tindak pidana. Dengan demikian, teori pengawasan digunakan untuk menganalisis bagaimana Bea Cukai dan Kepolisian melaksanakan pengawasan, bentuk pengawasan yang dilakukan, serta kendala yang dihadapi dalam mengawasi peredaran barang yang tidak terdaftar Bea Cukai.

1.7.3 Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum digunakan untuk menganalisis tindakan Bea Cukai dan Kepolisian setelah ditemukan adanya dugaan pelanggaran. Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan ketentuan hukum dalam kehidupan masyarakat melalui tindakan yang dilakukan oleh aparat yang memiliki kewenangan.

Dalam penelitian ini, penegakan hukum berkaitan dengan tindakan Bea Cukai terhadap barang yang tidak memenuhi ketentuan kepabeanan serta tindakan Kepolisian terhadap dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan peredaran barang tersebut. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui pemeriksaan, penghentian atau pengamanan barang, penyelidikan, penyidikan, dan tindakan hukum lainnya sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi.

Teori ini digunakan untuk melihat bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam praktik ketika ditemukan barang yang diduga tidak terdaftar atau tidak memenuhi ketentuan Bea Cukai melalui Pelabuhan Teluk Nibung.

1.7.4 Teori Koordinasi

Teori koordinasi digunakan untuk menganalisis hubungan kerja antara Bea Cukai dan Kepolisian dalam mengantisipasi peredaran masuknya barang yang tidak terdaftar Bea Cukai.

Koordinasi diperlukan karena Bea Cukai dan Kepolisian mempunyai kewenangan dan tugas yang berbeda. Bea Cukai berfokus pada aspek kepabeanan, sedangkan Kepolisian menjalankan fungsi keamanan dan penegakan hukum. Dalam pelaksanaannya, koordinasi dapat dilakukan melalui komunikasi, pertukaran informasi, pemberian informasi mengenai dugaan pelanggaran, kegiatan bersama, serta tindakan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Teori koordinasi digunakan untuk menganalisis bagaimana bentuk koordinasi antara Bea Cukai dan Kepolisian, bagaimana pertukaran informasi dilakukan, serta bagaimana kedua instansi bekerja sama ketika ditemukan dugaan masuknya barang yang tidak memenuhi ketentuan kepabeanan.

1.7.5 Teori Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas persoalan ketatanegaraan, pemerintahan, kewenangan penguasa, hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan nilai-nilai Islam.

Dalam penelitian ini, siyasah dusturiyah digunakan sebagai perspektif Islam untuk menganalisis upaya Bea Cukai dan Kepolisian dalam menjalankan kewenangannya. Analisis tidak dimaksudkan untuk menyamakan lembaga Bea Cukai dan Kepolisian dengan institusi pemerintahan dalam konsep klasik Islam, tetapi untuk melihat pelaksanaan kewenangan tersebut berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang terdapat dalam Islam. Prinsip yang digunakan dalam

penelitian ini meliputi:

1. Prinsip Kewenangan

Kewenangan yang diberikan kepada aparat negara merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Bea Cukai dan Kepolisian sebagai lembaga negara memiliki kewenangan yang harus digunakan sesuai dengan tugas dan ketentuan hukum. Prinsip ini digunakan untuk melihat apakah pelaksanaan kewenangan dalam pengawasan dan penegakan hukum dilakukan secara bertanggung jawab. Kewenangan dalam pemerintahan merupakan amanah yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam Islam, setiap pemegang kewenangan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya dengan benar dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 58:

بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتِكُمْ وَإِذَا أَهْلُهَا إِلَى الْأَمَانَتِ تَوَدُّوا أَنْ يَأْمُرُكُمْ اللَّهُ إِنَّ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil." (QS. An-Nisa: 58).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kewenangan merupakan amanah yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Dalam penelitian ini, prinsip kewenangan digunakan untuk menganalisis peran dan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai dalam mengantisipasi peredaran barang yang tidak terdaftar Bea Cukai serta batas kewenangannya dalam melakukan koordinasi dengan Bea Cukai dan instansi terkait.

2. Prinsip Keadilan (Al-'Adl)

Keadilan merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan pemeriksaan dan penindakan terhadap barang harus dilakukan berdasarkan aturan dan bukti yang ada serta tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Prinsip ini digunakan untuk

3. Prinsip Kemaslahatan (Maslahah)

4. Prinsip Tanggung Jawab Kekuasaan

5. Prinsip Ketaatan kepada Ulil Amri

Dalam Islam, penyelenggaraan kehidupan masyarakat juga berkaitan dengan ketaatan kepada ulil amri atau pemegang kekuasaan selama tidak bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasul. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 59:

مِنْكُمْ الْأَمْرَ وَأُولَى الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.” (QS. An-Nisa: 59).

Prinsip ini digunakan untuk melihat hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta pentingnya pelaksanaan aturan dalam kehidupan pemerintahan. Dalam konteks penelitian, prinsip ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana Pemerintah Daerah menjalankan kebijakan dan koordinasi dalam rangka menjaga ketertiban masyarakat serta bagaimana

pelaksanaan aturan terkait peredaran barang dilakukan melalui kerja sama dengan instansi yang memiliki kewenangan di bidang kepabeanan dan penegakan hukum.

1.7.6 Teori *Das Sollen* dan *Das Sein*

Teori *das sollen* dan *das sein* digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara hukum yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. *Das sollen* merupakan keadaan yang seharusnya menurut hukum atau peraturan perundang-undangan, sedangkan *das sein* merupakan keadaan yang sebenarnya terjadi dalam praktik. Dalam penelitian hukum, teori ini sering digunakan untuk melihat apakah suatu ketentuan hukum telah dilaksanakan sebagaimana mestinya atau masih terdapat kesenjangan antara norma dan realitas sosial (Marzuki, 2021).

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan tertulis, tetapi juga harus dilihat dari bagaimana hukum tersebut bekerja dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kajian hukum tidak hanya berfokus pada hukum yang tertulis (*law in books*), melainkan juga pada hukum yang diterapkan dalam praktik (*law in action*) (Rahardjo, 2014). Sementara itu, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas suatu hukum dapat dilihat dari tingkat kesesuaian antara ketentuan hukum dengan pelaksanaannya di lapangan yang dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum (Soekanto, 2008).

Dalam penelitian ini, teori *das sollen* dan *das sein* digunakan untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan Bea Cukai Teluk Nibung dan Kepolisian Resor Tanjung Balai dalam mengantisipasi peredaran barang yang tidak memenuhi ketentuan kepabeanan melalui Pelabuhan Teluk Nibung. Secara *das sollen*, pengawasan barang impor telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun

secara *das sein*, masih ditemukan praktik masuknya barang yang tidak terdaftar Bea Cukai melalui wilayah tersebut. Oleh karena itu, teori ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan ketentuan hukum tersebut telah berjalan serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara aturan hukum dan kenyataan di lapangan (Soekanto, 2019; Marzuki, 2021).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis (empiris). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan terkait peran pemerintah daerah dalam mengantisipasi peredaran barang yang tidak terdaftar Bea Cukai melalui Pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai Asahan.

1.8.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai Asahan, sebagai salah satu pelabuhan yang memiliki aktivitas perdagangan internasional dan berpotensi menjadi jalur masuk barang yang tidak terdaftar Bea Cukai. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah tersebut memiliki tingkat kerawanan terhadap pelanggaran kepabeanan serta melibatkan berbagai instansi dalam pengawasannya.

1.8.3 Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama, data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya (Sulung & Muspawi, 19 2024). Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan petugas Bea Cukai Teluk Nibung.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang melengkapi data primer dan diperoleh dari berbagai sumber seperti buku-buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen publikasi lainnya yang relevan dengan topik “Upaya Bea Cukai Dan Kepolisian Tanjung Balai Dalam Mengantisipasi Peredaran Masuknya Barang Yang Tidak Terdaftar Bea Cukai Melalui Pelabuhan Teluk Nibung Sumatera Utara Perspektif Siyasa Dusturiyah”. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari TNI Angkatan Laut melalui dokumentasi yang ada di sosial media, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi instansi terkait, laporan penindakan Bea Cukai Teluk Nibung, data pemusnahan barang hasil penindakan, dokumen Pemerintah Kota Tanjung Balai, literatur hukum, hasil penelitian terdahulu, serta sumber elektronik yang berkaitan dengan pengawasan dan peredaran barang yang tidak terdaftar Bea Cukai melalui Pelabuhan Teluk Nibung.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara dengan petugas kantor Bea Cukai Teluk Nibung dan Kepolisian di Kota Tanjung Balai Asahan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai upaya pemerintah daerah, bentuk koordinasi dengan Bea Cukai, upaya pengawasan dan pengendalian, dan kendala yang dihadapi di lapangan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, laporan kegiatan TNI Angkatan Laut, data penindakan Bea Cukai, arsip atau dokumen resmi

lainnya.

1.8.5 Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Peneliti menyeleksi berbagai informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dan dokumentasi untuk menentukan data yang relevan dengan rumusan masalah penelitian. Dengan demikian, data yang digunakan dalam penelitian menjadi lebih terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan informasi berdasarkan rumusan masalah penelitian, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi yang terjadi di lapangan. Melalui penyajian data ini, peneliti dapat melihat hubungan antara fakta-fakta yang ditemukan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran barang yang tidak terdaftar Bea Cukai.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Data

Tahap terakhir dengan cara menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis, serta melakukan verifikasi untuk memastikan keabsahan data. Pada tahap ini juga dilakukan analisis perbandingan antara ketentuan hukum (*das sollen*) dengan praktik di lapangan (*das sein*) untuk mengetahui kesesuaian atau kesenjangan dalam pelaksanaannya.